



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu mengatur pembagian Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan pada FKTP Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP setelah pengajuan klaim atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, Perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Sisa selisih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama satu Periode Anggaran.

BAB II
PEMANFAATAN DANA

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi yaitu :
 - a. jasa pelayanan dimanfaatkan Puskesmas untuk pelayanan di Fasilitas Kesehatan;
 - b. jasa manajemen dimanfaatkan Dinas dan Puskesmas; dan
 - c. operasional dimanfaatkan untuk kegiatan Dinas.
- (2) Persentase dana non kapitasi untuk pembayaran jasa di puskesmas rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan, pelayanan rujukan/ Ambulance, jasa manajemen dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENCAIRAN DANA

Pasal 3

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Ke Rekening Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana atas Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan setelah FKTP mengajukan klaim.
- (2) Dana pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan seluruhnya disetor ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Pencairan dana dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kebidanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dana non kapitasi seluruhnya dilakukan pembayaran oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Bidan yang bersangkutan.
- (2) Jasa manajemen Dinas dan Puskesmas dari Bidan Jejaring disetor ke Bendahara Puskesmas masing-masing dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Jasa manajemen Dinas dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan langsung oleh Dinas dan Puskesmas untuk pembinaan administrasi terhadap Bidan Jejaring.

Pasal 5

Tarif pelayanan yang digunakan untuk pengajuan klaim berdasarkan tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 6

Semua klaim, *Antenatal Neonatus Care* (ANC), Persalinan, *Perinatal Neonatus Care* (PNC) dan Pelayanan Kesehatan Berencana (KB) oleh Bidan diluar Puskesmas dan jaringannya dilakukan melalui Puskesmas di wilayah masing-masing tempat persalinan tersebut.

BAB IV

SILPA

Pasal 7


- (1) SILPA dapat digunakan untuk Tahun Anggaran selanjutnya.
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk operasional dan manajemen Dinas/ Puskesmas sesuai dengan kebutuhan setelah dianggarkan kembali dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran selanjutnya.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 5 Januari 2018 M
17 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA

FAIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 5 Januari 2018 M
17 Rabiul Akhir 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIEJAYA,


ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 Januari 2018 M

17 Rabiul Akhir 1439 H

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA

A. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE	
1.	Jasa Pelayanan Puskesmas	70 %	100 %
	- Ka. Sal/Penanggungjawab		5 %
	- Dokter Visit/Piket		20 %
	- Petugas		70 %
	- Cleaning Service Ruang Rawat		5 %
2.	Jasa Manajemen Puskesmas /Dinas	20 %	
3.	Operasional Dinas	10 %	
		100 %	

B. Pelayanan Rujukan/Ambulance

NO	KEGIATAN	PERSENTASE	
1.	Jasa Pelayanan Di Puskesmas	70 %	100 %
	- Dokter		25 %
	- Supir		50 %
	- Pendamping/Petugas		25 %
2.	Jasa Manajemen Puskesmas /Dinas	20 %	
3.	Operasional Dinas	10 %	
		100 %	

C. Pelayanan Kebidanan di Fasyankes

NO	KEGIATAN	PERSENTASE	
1.	Jasa Pelayanan di Puskesmas	70 %	100 %
	- Penanggungjawab Poned		5 %
	- Penolong		65 %
	- Pendamping		30 %
2.	Jasa Manajemen Puskesmas /Dinas	20 %	
3.	Operasional Dinas	10 %	
		100 %	


D. Jasa ...

D. Jasa Pelayanan Kebidanan/Jejaring.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan	95 %
2.	Jasa Manajemen Puskesmas /Dinas	5 %
		100 %

BUPATI PIDIE JAYA
Qinail
QAIYUB ABBAS

8



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

BATAS JUMLAH PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) KEPADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan 200 ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Batas Jumlah Pemberian Uang Persediaan (UP) Kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5919);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

25. Peraturan .

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan ..

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4);
33. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
34. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 8);
35. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Menetapkan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2.. 8

Pasal 2

Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. surat Pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 4

Terhadap kegiatan yang sifatnya mendesak yang membutuhkan dana yang relatif besar dan diperkirakan tidak cukup didanai dari uang persediaan, maka dapat diajukan melalui SPP-TU (Tambahan Uang) yang banyaknya sesuai kebutuhan sepanjang anggarannya tersedia dan mencukupi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 5


Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam satu bulan, maka sisa tambahan uang tersebut harus disetorkan kembali ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 9 Januari 2019 M
3 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 9 Januari 2019 M
3 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA


ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR 1

BATAS JUMLAH PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) KEPADA SKPK DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019

NO URUT	SKPK / UNIT KERJA	JUMLAH UP (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten	Rp 800,000,000	
2.	Sekretariat DPRK	Rp 800,000,000	
3.	Inspektorat	Rp 150,000,000	
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 150,000,000	
5.	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 500,000,000	
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 250,000,000	
7.	Dinas Pendidikan	Rp 800,000,000	
8.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Rp 500,000,000	
9.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Rp 200,000,000	
10.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 600,000,000	
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Rp 200,000,000	
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 300,000,000	
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 100,000,000	
14.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Rp 400,000,000	
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 250,000,000	
16.	Dinas Perhubungan	Rp 130,000,000	
17.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Rp 250,000,000	
18.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Rp 230,000,000	
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	Rp 300,000,000	
20.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Rp 700,000,000	
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 150,000,000	
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 200,000,000	
23.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	Rp 300,000,000	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 150,000,000	
25.	Dinas Syariat Islam	Rp 200,000,000	
26.	Dinas Pendidikan Dayah	Rp 100,000,000	
27.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Rp 100,000,000	
28.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Rp 30,000,000	
29.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Rp 45,000,000	
30.	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	Rp 70,000,000	
31.	Kecamatan Bandar Dua	Rp 30,000,000	
32.	Kecamatan Jangka Buya	Rp 30,000,000	
33.	Kecamatan Ulim	Rp 30,000,000	
34.	Kecamatan Meurah Dua	Rp 30,000,000	
35.	Kecamatan Meureudu	Rp 30,000,000	
36.	Kecamatan Trienggadeng	Rp 30,000,000	
37.	Kecamatan Panteraja	Rp 30,000,000	
38.	Kecamatan Bandar Baru	Rp 35,000,000	
39.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	Rp 100,000,000	

BUPATI PIDIE JAYA,

A. AIYUB ABBAS